

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (IUJPT - PERUBAHAN)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
3.	Fotokopi KTP Pemohon
4.	Scan Akta Pendirian perusahaan (Akte Khusus Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
5.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
6.	Surat Penunjukkan Penanggung Jawab (untuk cabang)
7.	Kartu Pengawasan IUJPT
8.	Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
9.	Laporan kegiatan aktifitas perusahaan selama 1 tahun terakhir
10.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan
11.	Surat Pernyataan Keabsahan dokumen sesuai dengan yang di persyaratkan.
12.	Fotokopi Daftar Tenaga Ahli (S1 Logistik Sertifikasi Ahli Kepabeanaan/Kepelabuhan/Sertifikasi Kompetensi di Bidang Logistik, DIII Pelayaran/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IAT Diploma/FIATA Diploma)
13.	Memiliki Modal Dasar Rp. 1.200.000.000, paling sedikit 25% dari modal dasar disetor (dibuktikan dengan Bukti Setor atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik) {Khusus PMDN}
14.	Memiliki dan/atau Menguasai Kantor (Lampirkan Site Plan, foto kantor dan Plang kantor, daftar Alat/inventaris kantor, bukti kepemilikan kantor atau bukti sewa)
15.	Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi
16.	Bukti Setor dan Penyertaan Modal {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
17.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir
18.	Izin Prinsip dari BKPM dengan Investasi paling sedikit \$ 4.000.000, paling sedikit 25% dari modal dasar disetor (dibuktikan dengan Bukti Setor atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik) {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
19.	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
20.	Keterangan Izin Tinggal Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Pemilik Saham {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
21.	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi {KHUSUS JOINT VENTURE dan PMA}
22.	Surat Izin Jasa Pengurusan Transportasi lama